

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat Desa Gununglurah dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual telah diwujudkan melalui pengawasan lingkungan, sosialisasi, musyawarah, dan pelaporan kepada pihak berwenang. Bentuk partisipasi tersebut telah sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) serta Pasal 85 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena kasus baru terungkap setelah korban mengalami kehamilan tiga bulan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum, penguatan pengawasan sosial, dan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
2. Partisipasi masyarakat Desa Gununglurah dalam pemulihan korban kekerasan seksual diwujudkan melalui dukungan moral, penerimaan sosial tanpa stigma, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta membantu korban memperoleh layanan rehabilitasi dan bantuan sosial. Upaya pemerintah desa melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, kepolisian, Unit PPA, dan panti rehabilitasi telah sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaksanaan pemulihan juga telah sejalan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025, yang mengatur pemenuhan hak korban, perlindungan, rehabilitasi, dan aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas. Namun, pemulihan belum optimal karena

korban merupakan penyandang disabilitas mental sehingga memerlukan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi masyarakat, keluarga, pemerintah desa, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar pemulihan korban dapat berjalan secara optimal

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Gununglurah bersama masyarakat perlu meningkatkan efektivitas program pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan kelompok rentan, serta pentingnya pelaporan dini. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan sosial dan keterlibatan aktif masyarakat pada tahap evaluasi program agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendeteksi potensi terjadinya kekerasan seksual sejak dini.
2. Masyarakat, pemerintah desa, keluarga, dan instansi terkait perlu memperkuat kerja sama dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada korban kekerasan seksual, terutama korban penyandang disabilitas yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan layanan rehabilitasi, dukungan psikologis, serta penguatan penerimaan sosial di lingkungan masyarakat agar proses pemulihan korban dapat berlangsung secara lebih efektif dan menyeluruh. Pemerintah juga perlu membuat jadwal rutin terkait waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum agar pelaksanaannya lebih efektif dan terjadwal.